

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 63 /D/O/2010

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI NEGARA (S1) PADA UNIVERSITAS UDAYANA DI DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan program studi yang diselenggarakan oleh Universitas Udayana di Denpasar-Bali, perlu memberi ijin penyelenggaraan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) pada Universitas Udayana di Denpasar-Bali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) pada Universitas Udayana di Denpasar-Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II;
5. Keputusan Presiden Nomor 104/M Tahun 2007 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 mengenai Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
- Memperhatikan : 1. Surat pertimbangan Direktur Akademik Ditjen Pendidikan Tinggi Nomor 0621/D2.2/2010 tanggal 23 Maret 2010;
2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA (S1) PADA UNIVERSITAS UDAYANA DI DENPASAR.**
- PERTAMA** : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Sarjana (S1) pada Universitas Udayana di Denpasar-Bali.
- KEDUA** : Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.
- KETIGA** : Universitas Udayana wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi.
- KEEMPAT** : Apabila Universitas Udayana tidak menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, dapat mengakibatkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.
- KELIMA** : Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.
- KEENAM** : Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dan Diktum Kedua tidak dapat dipakai sebagai dasar:
1. permohonan akreditasi BAN-PT;
2. untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Kementerian Pendidikan Nasional.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2010

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
ANB.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,**

TTD,

**FASLI JALAL
NIP 19530901 198203 1 001**

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Tataaksana dan Kepegawaian



Ani Nurdiani A.
NIP. 19581201 198503 2 001

sk ijin ps /P/Th/ai29 /j/m/2010